

BAB II

PEMISAHAN HARTA PRIBADI DALAM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PRINSIP *LIMITED LIABILITY* DAN *SEPARATE LEGAL PERSONALITY*

2.1 Landasan Filosofis dan Sosiologis Berdirinya Perseoran Perorangan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam konsepsi Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa arah dan batasan kepada seluruh masyarakat untuk tunduk pada ketentuan yang dilegitimasi oleh Negara. Segala sesuatunya harus didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan melahirkan hak dan kewajiban baik itu kepada masyarakat serta Negara. Untuk memahami suatu hak, masyarakat harus dapat menerima atau akan melakukan sesuatu yang semestinya akan diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat dipaksakan atau dihilangkan oleh pihak lain.

Dasar rule of law dalam negara hukum mempunyai makna bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus tunduk pada ketentuan dan asas hukum yang berlaku bagi setiap warga negara. Adapun ciri-ciri negara hukum ialah adanya hukum sebagai tempat tertinggi dalam mengatur negara, prinsip memiliki pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan setiap orang ketika berhadapan dengan hukum dijamin hak-haknya sebagai seorang manusia.²⁷

²⁷ S. F Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Curia Iustum, No. 9, Vol. 4

Konsekuensi selanjutnya dari penerapan negara hukum terhadap bangsa Indonesia selanjutnya melahirkan konsep negara hukum kesejahteraan yang menjadi landasan dan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antithesis dari konsep negara hukum klasik yang didasari dari pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Fungsi negara demikian menjadikan negara mempunyai sifat intervansionis, yang berarti bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan Langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.²⁸ Oleh karenanya Negara kesejahteraan tidak jarang menjadikan negara itu sangat luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan warga negara dalam segala bidang.

Dikatakan sebagai intervansionis, negara dengan segala kekuasaannya yang tertinggi pada prinsipnya menjadikan rakyat sebagai tuan dan konsepnya negara tersebut melayani kebutuhan rakyat. Dengan perspektif demikian negara kesejahteraan akan dapat dengan mudah diterapkan. Apabila sebaliknya, rakyat yang merasa tidak terakomodir oleh kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Negara, maka fungsi negara kesejahteraan dapat dikatakan belum optimal.

Salah satu bentuk intervensi Negara yang paling dominan ialah pemberian aturan yang berlaku secara universal. Proses pembuatan aturan dapat juga dimaknai sebagai proses pembuatan kebijakan yang menuju pada pengaturan tingkah laku masyarakat serta mengakomodir kebutuhan masyarakat serta

²⁸ M. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 42

memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Jadi sebuah peraturan layaknya harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²⁹ Jadi peraturan yang timbul sedapat mungkin dalam konsep negara kesejahteraan tidak ada celah di kemudian hari kepada masyarakat yang menerapkan aturan tersebut.

Selanjutnya aspek penting dalam penormaan suatu peraturan perundang-undangan terdapat roh yang dinamakan hak dan kewajiban yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban pada umumnya tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan segala sesuatunya yang dijamin utuh oleh Negara.

Guna mencapai keseimbangan dalam hak dan kewajiban, cara untuk mengetahui posisi kita sendiri ialah sebagai seorang warga negara dikembalikan lagi harus paham mengenai hak dan kewajibannya. Selaras dengan teori fiksi hukum bahwa setiap masyarakat dianggap tahu akan peraturan yang berlaku yang disahkan oleh Negara. Apabila hak dan kewajiban seimbang maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.³⁰ Secara faktual sampai dengan saat ini masyarakat masih belum mendapatkan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus berpikir kritis terhadap adanya ketidakadilan atau potensi kekosongan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

²⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar dan Pembentukannya)*, Kansius, Jakarta, 1998, hal. 24

³⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hal. 62

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kepada warga negara dengan memberikan hak dasarnya. Salah satu hak dasar warga negara ialah kesempatan untuk memiliki usaha sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Salah satu bentuk hak dasar tersebut ialah setiap orang berhak untuk membuka lapangan usaha sendiri dengan mendirikan suatu badan usaha.

Adanya badan usaha di tengah kehidupan masyarakat serta di dalam suatu negara kesejahteraan, terdapat hubungan timbal balik antara badan usaha yang didirikan oleh warga negara dengan entitas negara itu sendiri. Dari sisi badan usaha sebagai wadah untuk mengembangkan potensi serta peningkatan pendapatan sedangkan dari sisi Negara kedudukan badan usaha dapat meningkatkan perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan negara hingga peningkatan devisa negara.

Badan usaha dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dimana terdapat Usaha Dagang, Persekutuan Komantiter, Firma, hingga Perseroan Terbatas. Dari beberapa klasifikasi tersebut tidak semua jenis badan usaha termasuk badan hukum. Hanya Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum khusus yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan secara terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa badan usaha itu belum tentu berbadan hukum dan apabila badan hukum yang menjalankan usaha dengan tujuan keuntungan terus-menerus sudah pasti dikatakan sebagai badan usaha.

Eksistensi berdirinya perusahaan sebagai pelaku ekonomi di suatu negara sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Perusahaan menjadi entitas sekaligus komoditas untuk rantai pasok barang dan jasa, peningkatan perekonomian hingga

pengentasan kemiskinan melalui lapangan kerja yang luas. Oleh karenanya hubungan mutual antara perusahaan dan negara melalui regulasi harus berjalan dengan serasi.

Peranan penting perusahaan dalam mengangkat roda perekonomian salah satunya ialah bentuk usaha Perseroan Terbatas. Di negara manapun kedudukan perseroan terbatas selalu menjadi tolok ukur entitas suatu badan usaha untuk terus meningkatkan keuntungan. Adapun karakteristik utama dari Perseroan Terbatas ialah pemisahan kekayaan antara perseroan dengan para pendirinya. Di Indonesia sendiri pengaturan dan doktrin mengenai pemisahan kekayaan tersebut dinamakan *separate legal personality* sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun maksud dari *separate legal personality* ialah apabila salah satu pemegang saham memberikan modalnya dalam jumlah tertentu, maka pertanggungjawaban atas keuntungan maupun kerugian juga sama dengan jumlah modal yang telah ia setorkan dalam perseroan. Artinya pemegang saham tersebut secara hukum tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi sampai kepada harta kekayaannya, melainkan sebatas jumlah saham atau modal yang dikeluarkan untuk kepentingan Perseroan.³¹

Sekilas mengenai kedudukan Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat ciri dan karakteristik khusus dalam norma badan hukum ini. Adapun penulis dapat memberikan rangkuman mengenai karakteristiknya yaitu :

- a. Merupakan persekutuan modal

³¹ Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 52

Perseroan yang didirikan memiliki modal dasar yang kesemuanya dinyatakan dalam akta pendirian. Modal tersebut terdiri dari saham yang mana klasifikasi saham tersebut berasal dari persekutuan modal para pemegang saham yang saling mengikatkan diri untuk menjalankan perseroan. Modal tersebut kemudian dikonversikan menjadi saham dalam norma hukum Perseroan Terbatas.

b. Pendirian perseroan berdasarkan suatu perjanjian

Mengingat pendirian perseroan itu merupakan adanya persekutuan modal diantara beberapa orang kemudian dikonversikan dalam bentuk saham, berarti ditinjau dari segi lahirnya hubungan hukum, antara para pemegang saham tersebut telah lahir suatu consensus untuk mendirikan suatu perseroan. Oleh karenanya perseroan dirikan berdasarkan adanya consensus yang dinyatakan dalam perjanjian yang saling bertimbal balik.

c. Melakukan kegiatan usaha

Kehendak yang sama antara para pemegang saham harus dinyatakan pula secara spesifik guna menjelaskan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Hal ini penting guna menjadi arah dan tujuan berjalannya perseroan untuk membantu peningkatan perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Apabila terjadi sebaliknya, tidak ada tujuan dan kehendak bersama untuk menjalankan usaha, perseroan tersebut akan kehilangan roh sebagai suatu entitas untuk penopang perekonomian nasional.

d. Lahirnya perseroan berdasarkan pengesahan Pemerintah

Karakteristik yang terakhir yakni suatu perseoran kendatipun sudah memenuhi consensus dan kehendak bersama para pemegang saham, kemudian telah dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk akta pendirian, untuk dikatakan sebagai badan hukum, peran negara ialah memberikan legitimasi berupa pengesahan Pemerintah. Mengingat badan hukum berbeda dengan manusia sebagai sesama subyek hukum yang lahir secara alamiah, untuk badan hukum perseroan harus tercipta melalui proses hukum dan diakhiri dengan pengesahan.³²

Bahwa dengan mengetahui landasan berdirinya dan karakteristik suatu perseroan yang sejatinya diakui di beberapa negara, Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan beberapa pihak yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Wujud regulasi yang diberikan oleh Negara ialah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditambahkan dengan adanya Perppu Cipta Kerja. Salah satu produk hukum asli Pemerintah yang bertujuan untuk merampingkan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih untuk kemudian diintegrasikan menjadi satu bagian peraturan yang memuat norma beberapa sektor.

Cipta Kerja atau yang disebut *omnibus law* merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem ini undang-undang yang berlaku bagi semua undang-undang lain memang mengubah norma hukum yang terdapat dalam sektor peraturan perundang-undangan yang

³² Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 82

vital kemudian dijadikan satu menjadi sentralistik *omnibus law*. Salah satu tujuan yang sering digaungkan Pemerintah ialah untuk kemudahan, pemberdayaan, perlindungan UMKM dan kemudahan berusaha sebagai visi besar Undang-Undang tersebut.

Salah satu pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ialah lahirnya perseroan terbatas perorangan dimana kebijakan ini termasuk kebijakan baru dan menurut penjelasan perseroan perorangan ini lebih menguntungkan untuk sektor UMKM. Pada dasarnya perseroan perorangan merupakan perseroan yang didirikan dan seluruh modal atau disebut sahamnya dimiliki oleh satu orang. Perseroan jenis ini sebenarnya jelas sangat menyimpang dari prinsip, ciri dan karakteristik perseroan terbatas yang sudah penulis jelaskan diatas.

Umumnya perseroan perorangan ini terjadi melalui sebuah proses hukum dimana waktu pertama didirikan diambil sahamnya oleh lebih dari seorang, kemudian baru beralih menjadi hanya berada di satu orang. Terjadinya akumulasi saham pada satu orang ini kemungkinan terjadi ketidaksengajaan, melainkan hanya karena proses pertumbuhan dan perkembangan ayitu apabila semua para pemegang saham melepaskan semua saham kepada satu orang.

Pembahasan mengenai perseroan perorangan tidak dapat dilepaskan dari pandangan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan aspek historis mengenai Cipta Kerja itu sendiri. Penulis mengambil suau contoh di Amerika Serikat bahwa suatu rancangan undang-undang diajukan ke Pemerintah dalam bentuk Omnibus Bill yang berarti satu rancangan undang-undang yang berisi bermacam-macam hal yang berbeda dan terpisah. Tujuannya

agar memaksa pihak Pemerintah untuk menerima ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Pembahasan dalam Omnibus Bill mendapatkan respon cepat tetapi kurang mendalam dibandingkan dengan prosedur legislasi biasa. Jadi dapat dikatakan bahwa legislasi Omnibus Bill ini merupakan strategi untuk menghindari penolakan Pemerintah apabila ketentuan tentang permasalahan yang berbeda tersebut dijadikan satu dalam rancangan Undang-Undang yang sama.

Dikatakan bahwa legislasi omnibus merupakan bentuk legislasi yang merangkum beberapa Undang-Undang dalam satu kebijakan yang sama. Kombinasi beberapa hal yang berbeda tersebut oleh sebagian pakar menyatakan bahwa legislasi omnibus merupakan legislasi yang kompleks dan Panjang yang banyak memasukkan ide permasalahan banyak tetapi ke dalam satu paket kebijakan.

Amerika Serikat mengenal ada 2 (dua) macam omnibus law, yakni single subject omnibus bill yang mencakup beberapa undang-undang yang mengatur subyek atau isu tunggal, namun Panjang dan banyak berisikan kebijakan yang berbeda-beda. Kedua yakni multi-subject omnibus bill yang merupakan legislasi yang harus disetujui oleh Pemerintah.

Kemudian secara sosiologis, terdapat kelemahan dari legislasi omnibus itu sendiri yakni ketentuan yang tercantum di dalamnya sangat banyak dan kompleks sehingga sukar untuk melakukan penafsiran dan menentukan sejauh mana kedekatan hubungan kebijakan dengan kebijakan yang lain untuk memenuhi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kemudian legislasi omnibus

merupakan pelemparan dari beberapa undang-undang yang dirancang oleh pembuat Undang-Undang yang berbeda maka ketentuan di dalamnya cenderung kurang konsisten. Terakhir ialah kesulitan untuk menentukan hubungan antara ketentuan dalam Omnibus Law dengan kehendak parlemen. Hal ini karena omnibus adalah sangat kompleks dan Panjang yang mana memerlukan banyak waktu dan biaya untuk pembahasannya.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia yang disebut juga omnibus law tidak dapat dielakkan menimbulkan kontroversi baik dari pihak parlemen legislative maupun di sisi masyarakat itu sendiri, terutama bagi mereka yang mengalami dampak langsung terhadap ketentuan substansi Cipta Kerja. Dapat dikatakan pengesahan Cipta Kerja dalam kondisi negara sedang berjuang dalam masa pandemic covid-19 lantas kemudian dijadikan momentum oleh Pemerintah dan legislatif untuk merancang, membahas sendiri yang menurut mereka terdapat urgensi untuk Pemerintah dalam mengambil tindakan dan/atau kebijakan khusus di bidang ekonomi dan investasi agar lebih stabil.

Dapat dipahami bahwa Cipta Kerja yang melahirkan ketentuan Perseroan Perorangan dapat dikatakan memiliki kesamaan dalam hal aspek filosofis, sosiologis dan aspek yuridisnya. Dimulai dari aspek filosofi pengundangan Perseroan Perorangan memiliki arti bahwa adanya pertimbangan atau alasan terbentuknya peraturan ialah pertimbangan terkait pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara eksplisit pengundangan Perseroan Perorangan dapat dikatakan mengakomodir kebutuhan

masyarakat sektor UMKM untuk dapat memiliki badan hukum dengan prosedur yang cukup mudah.³³

Perseroan perorangan memperoleh kemudahan untuk dapat mendirikan perseroan sebagai badan hukum dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat oleh satu orang. Secara yuridis ada pergeseran norma dalam pendirian perseroan yakni berlakunya ketentuan Pasal 109 Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan kewajiban pendirian perseroan minimal 2 (dua) orang atau lebih sebagai bentuk kemudahan terhadap UMKM.

Kemudian ditinjau dari aspek sosiologis bahwa Perseroan Perorangan harus memiliki urgensi untuk penyelesaian masalah secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Apabila dibandingkan, status badan hukum yang diberikan kepada Perseroan Perorangan jelas memiliki kemudahan bagi mereka yang mendirikan daripada harus mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No.40/2007, artinya masyarakat diberikan kemudahan dan penyelesaian berupa pemangkasan birokrasi, syarat termasuk pula ketentuan perpajakan dan modal dalam Perseroan Perorangan di tengah masyarakat. Aspek terakhir yakni aspek yuridis yang memiliki arti bahwa pembentukan peraturan dimaksudkan selain untuk menyelesaikan masalah juga untuk memenuhi kebutuhan hukum. Dapat dibuktikan bahwa Indonesia memerlukan kemajuan pembentukan hukum dimana metode omnibus telah diterapkan di beberapa Negara termasuk Amerika Serikat. Secara normatif legislasi atau metode omnibus telah diatur dalam

³³ Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*, Jurnal Pematior, Vol. 13 tahun 2020 tanggal 13 Februari 2021

ketentuan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Fenomena pergeseran paradigma perseroan dilihat oleh para pembuat kebijakan sehingga sebagaimana teori hukum responsif yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD bahwa produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh terhadap kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sifat responsif tersebut berupa adanya tuntutan masyarakat untuk mengakomodir perkembangan tersebut dalam bentuk regulasi.

Akhir daripada jawaban Pemerintah tersebut kemudian dibentuk Pasal 109 Perppu Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhan terbagi menjadi saham. Kemudian beberapa waktu kemudian keluarlah Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja yang pada intinya digantikan menjadi badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

2.2 Eksistensi Perseroan Perorangan Sebagai Entitas Badan Usaha Untuk Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha

Secara umum, keberlakuan Perseroan Perorangan yang lahir di era Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan politik hukum

pembentukannya dari metode omnibus law. Metode demikian ini yang mana merangkum dan menjadikan satu beberapa peraturan perundang-undangan untuk kemudian dijadikan satu paket peraturan yang berlaku umum dengan dasar perampingan norma.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Indonesia dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki banyak dimensi dalam proses legislasinya. Dimulai dari inventarisasi masalah yang dapat diajukan oleh DPR maupun Presiden untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama. Maksud legislasi secara umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah untuk menciptakan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.

Mengapa harus diperlukan penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara terpadu dan terencana karena peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat untuk mengatur kebutuhan hidup dan keteraturan dalam bermasyarakat. Oleh karenanya secara normatif pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan metode pasti, baku dan memiliki standart yang mengikat semua Lembaga yang berwenang sebagaimana fiksi hukum bahwa ketika perundang-undangan tersebut disahkan, maka masyarakat dianggap tahu akan peraturan tersebut.³⁴

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan mutlak ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi dalam hal pembentukannya harus melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 82

Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembentukan peraturan melalui rancangan undang-undang dapat diwujudkan dengan pemberian akses yang mudah bagi masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau secara pembentukannya menggunakan metode omnibus yang dapat dikatakan tidak melewati partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Tindakan Pemerintah ini seakan menutup ruang akses masyarakat sehingga saat ini gejolak untuk menolak dan berusaha membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja semakin gencar. Tujuan pembentukan Cipta Kerja untuk merampingkan beberapa peraturan menjadi satu paket peraturan harus dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Jangan sampai ada pertentangan norma yang timbul seakan mengatasnamakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi di masyarakat. Bukankah masyarakat itu juga membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja, apabila terjadi pertentangan dengan perundang-undangan yang dijadikan satu tersebut, masyarakat sendiri yang akan mengalami imbasnya.

Dua keadaan yang saling berbeda dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dimana satu sisi berpotensi untuk melanggar prinsip kepastian hukum sedangkan di satu sisi di masa pandemic pemulihan ekonomi menjadi strategi utama Pemerintah untuk dapat mempertahankan stabilitas perekonomian. Karena sejatinya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku usaha.

Adapun dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dari sisi perekonomian dan kemudahan berusaha antara lain :

- a. Proses perizinan berusaha dan investasi jadi lebih sederhana dan cepat
- b. Integrasi permasalahan pungli dan korupsi melalui sistem elektronik
- c. Pembentukan badan usaha semakin dipermudah

Sebagai terobosan baru badan usaha yang berbadan hukum, Perseroan Perorangan diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Selanjutnya disebut PP Modal Dasar Serta Pendaftaran Perseroan Usaha).

Ditinjau dari segi beleid Undang-Undang Cipta Kerja, memang kedudukan dan eksistensi Perseroan Perorangan sebagai badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Perseroan yang memiliki kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Memang ditinjau dari segi syarat formal pendirian perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai wujud perjanjian, ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja dimana Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Menjadi pertanyaan bagaimana kriteria Perseroan Usaha Mikro dan Kecil sehingga dapat dikatakan sebagai Perseroan Perorangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa pengertian usaha mikro kecil dan menengah ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.³⁵

Adapun kriteria usaha mikro kecil tentu didasarkan pada harta kekayaan yang dimilikinya atau omset penjualan yang didapatkan dalam setahun berjalan. Untuk usaha mikro dan kecil sendiri memiliki unsur yaitu:

- a. Memiliki modal usaha maksimal 1 (satu) miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah;
- c. Omset, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan ditentukan kementerian sesuai dengan kriteria.³⁶

Usaha mikro dan kecil sebagaimana tersebut diatas harus merupakan usaha mandiri dalam arti dalam membangun usaha didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi prinsip utama kegiatan berusaha di Indonesia. Dukungan terhadap usaha mikro dan kecil merupakan upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan turut serta memberantas kemiskinan. Menarik adanya investasi

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³⁶ Pasal 35-36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

dalam maupun luar negeri hingga menjadikan perekonomian suatu daerah menjadi mandiri dan kuat.

Permasalahan yang terjadi di Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia ialah realita di lapangan yang membuktikan bahwa tidak mudah bagi pelaku UMK mengkategorikan UMK berbasis omset karena UMK sebenarnya tidak tahu pasti bagaimana mendefinisikan omset. Kondisi yang sulit untuk menentukan kriteria UMK sementara pengaturan yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga perlunya perhatian Pemerintah mengenai usaha mikro dan kecil atau disebut UMK.³⁷

Kedudukan Perseroan Perorangan yang dikatakan juga sebagai perseroan mikro kecil dan menengah tidak dapat berjalan secara sendiri tanpa adanya dukungan dari Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi, mendukung dan menstimulus dukungan usaha menengah, usaha kecil dan mikro agar dapat meningkatkan kompetensi dan level usahanya.

2.3 Konsep Pemisahan Harta dalam Pendirian Perseroan Perorangan

Keberadaan Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja membuat adanya perubahan norma dalam tatanan hukum perseroan. Perubahan norma tersebut merupakan wujud nyata yang dirasakan oleh masyarakat kemudian hukum datang untuk mengaturnya. Dalam

³⁷ Yuliana Duti Harahap, *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Notarius, Vol 14 No. 2 tahun 2021

hal peran hukum hanya sebagai pembenar atau pemberi kepastian hukum tanpa adanya roh untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan, maka fungsi hukum tidak lebih daripada sekedar pengabdian. Hukum berkembang mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu fenomena selanjutnya hukum pula yang hadir untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Pandangan modern mengatakan bahwa hukum diusahakan agar dapat menampung segala perkembangan baru. Oleh karenanya hukum itu harus selalu datang bersamaan dan jika perlu harus terlebih dahulu datang dari peristiwa yang terjadi. Keberadaan hukum tidak hanya berperan sebagai pembenar terhadap apa yang terjadi setelah masyarakat memberikan suatu reaksi, tetapi hukum harus ada agar masyarakat berubah menjadi tertib dan berujung pada kedamaian. Peran aktif hukum sebagai alat rekayasa sosial harus bersifat netral dimana hukum berperan untuk menciptakan suatu perbuatan dan tindakan agar terjadi kepastian, sedangkan dalam kehidupan pribadi hukum harus berpedan untuk menjadi sarana control dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Achmad Ali sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan bagaimana hukum menjadi penggerak pembangunan untuk menuju kearah pembaharuan. Juga tidak perlu adanya tekanna yang mana yang lebih dahulu daripada yang lain karena sejatinya hukum yang dahulu baru diikuti oleh faktor yang lain, ataukah faktor lain dahulu baru hukum datang untuk menggerakkan perubahan.

Sedangkan pandangan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini penerapan di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas hukum sebagai wahana untuk melaksanakan pembaharuan masyarakat. Melalui budaya bangsa Indonesia, misalnya dilakukan perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dulu baru hukum datang untuk mengaturnya. Jadi pada pokoknya hukum selalu memiliki peran sebagai alat perubahan sekaligus rekayasa sosial sebagai sarana untuk ketertiban umum.

Kedudukan Perseroan Perorangan tidak dapat hanya dilihat berdasarkan perspektif kegunaannya sebagai sarana untuk investasi dan kemudahan berusaha, tetapi aspek yuridis pendirian dan akibat hukum dari perbuatan-perbuatan daripada Perseroan Perorangan yang disebutkan merupakan wadah bagi usaha mikro kecil dan menengah kemudian dilahirkan oleh Negara sebagai badan hukum. Tentu proses lahiriah badan hukum sebagai subyek hukum dengan manusia sangatlah berbeda. Badan hukum lahir dari proses hukum yang kemudian proses hukum tersebut dilegitimasi oleh Pemerintah melalui pengesahan badan hukum, sedangkan subyek hukum manusia secara alami lahir di dunia serta dikatakan sebagai subyek hukum setelah memenuhi kriteria tertentu seperti telah memenuhi usia dewasa serta tidak dibawah pengampuan.

Status badan hukum yang melekat pada Perseroan Perorangan yang lahir dari pengesahan Pemerintah hanya dapat dilakukan melalui pernyataan pendirian oleh 1 (satu) orang pendiri berdasarkan ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan dalam pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-

Undang No.40/2007 dipersyaratkan adanya 2 (dua) orang pendiri, adanya ketentuan modal dan pengesahan badan hukum melalui pengesahan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lantas menjadi pertanyaan bagaimana pemisahan harta kekayaan dari Perseroan Perorangan dalam kaidah hukum perseroan. Sebelum menganalisis penulis ingin menyampaikan beberapa pandangan teori mengenai eksistensi Perseroan secara umum.

Perseroan sebagai badan hukum sangatlah berbeda dengan perorangan sebagai suatu person pembawa hak dan kewajiban dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perseroan sebagai badan hukum tidak mempunyai badan, pikiran dan jiwa;
- b. Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat dilihat, tidak dapat meninggal tetapi dia hanya ada dalam pertimbangan hukum.

Itulah sebabnya di masa lampau banyak yang berpendapat bahwa badan hukum yang disebut perseroan tidak dapat melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan dan tidak dapat dikucilkan sebab dia tidak mempunyai jiwa karena terdapat ajaran di masa lampau bahwa perseoran tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum, namun pendapat diatas sudah lama ditinggalkan.

Eksistensi Perseroan sebelum diberlakukannya Perseroan Perorangan sebagai produk dari Cipta Kerja mengenal beberapa teori yang berkaitan dengan karakteristik perseroan. Dimulai dari teori personalitas perseroan yang mengatakan yaitu personalitas suatu badan terpisah dari personalitas sebagaimana disebutkan sebagai manusia. Kemudian dalam ajaran personalitas perseroan ada beberapa teori pendukung diantaranya :

1. Teori fiksi, hal yang menonjol dari perseroan ialah kepentingan kelompok yang berwujud badan hukum yang diberi nama Perseroan yang terpisah dari kepentingan individu.
2. Teori Realistik, perseroan sebagai suatu grup dimana kegiatan dan aktivitas grup itu diakui menurut hukum secara terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan. Artinya perseroan sebagai suatu symbol keseluruhan dari perorangan yang bergabung dalam kegiatan usaha Perseroan tersebut. Adapun ciri-ciri dari teori ini yakni :
 - a) Memiliki kepribadian hukum atau personalitas hukum yang berbeda dan terpisah dari kepribadian hukum individu personnya;
 - b) Hukum membolehkan tanggungjawab terbatas hanya sebatas harta benda Perseroan serta dapat menggugat dan digugat atasnama Perseroan;
 - c) Diakui adanya pengurusan yang disebut Direksi yang bertindak mengurus kegiatan usaha Perseroan.
3. Teori Kontrak, perseroan sebagai suatu badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu sisi dan anggota perseroan yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi yang lain.³⁸

Kaidah perseroan sebelum berlakunya Perseroan Perorangan landasan pengaturannya harus dipisahkan antara kepentingan individu yakni kepentingan para pendiri dengan kepentingan perseroan. Karena konsep perseroan yang lahir dari proses hukum oleh Pemerintah sehingga konsekuensinya sebagai pembawa hak dan kewajiban, oleh karenanya ada pembatasan kewenangan antara individu

³⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 27

sebagai pendiri dan perseroan. Dapat dikatakan pula sebuah perseroan mempunyai nyawa selayaknya manusia dalam perspektif subyek hukum.

Mengingat bahwa perseroan merupakan sebuah entitas atau subyek hukum yang terpisah dari kepentingan pribadi pendirinya sehingga disebut badan hukum, menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “*pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atasnama Perseroan serta tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi jumlah modal atau saham yang dimilikinya*”.³⁹ Artinya bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang tidak dicabut serta dinyatakan juga masih mengikat terhadap berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya melahirkan pergeseran norma antara perseroan terbatas dengan perseroan perorangan. Dua entitas yang sama badan hukum memiliki konsep perseroan tetapi memiliki perbedaan dari segi pemisahan kekayaannya.

Berlakunya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.40/2007 turut juga melahirkan ajaran atau teori yang dikenal dengan *Separate Entity* atau perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah. Maksud dari terpisah yakni :

- a. Segala tindakan, perbuatan atau kegiatan Perseroan adalah bukan tindakan pemegang saham;
- b. Kewajiban dan tanggungjawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggungjawab pemegang saham.⁴⁰

³⁹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 71

Apabila demikian unsurnya, maka dapat dikatakan perseroan sebagai badan hukum ialah juga sebagai makhluk hukum dimana mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dalam anggaran dasar beserta UU 40/2007 serta dapat mempunyai kekayaan dapat pula untuk menggugat dan digugat di Pengadilan.

Pemisah antara pemegang saham dengan perseroan sebagai badan hukum sejak perseroan tersebut disahkan oleh Pemerintah melalui pemberian pengesahan badan hukum. Setelah tanggal pengesahannya itu pula, perseroan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri selayaknya manusia sebagai subyek hukum, dapat memiliki kekayaan dan menguasai kekayaannya sendiri.

Selanjutnya dalam konsep hukum perseroan yang dianut oleh Indonesia mengenal teori *Limited Liability* atau tanggungjawab terbatas. Diawal dijelaskan mengenai terbatasnya kepentingan pemegang saham dengan perseroan, namun dalam teori *limited liability* khusus untuk membahas mengenai pembatasan tanggungjawab pemegang saham sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian pendirian perseroan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar modal yang ia setorkan ke Perseroan dan apabila terjadi kerugian tidak sampai ke kekayaan pribadinya.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam prinsip *limited liability* ialah menjadikan Perseroan sebagai entitas yang menarik untuk menanam modal sebab melalui prinsip ini hukum memberikan tembok pemisah dan perlindungan hukum kepada pemegang saham yang memiliki iktikad baik. Selain itu juga memberikan perlindungan kepada pemegang saham pasif untuk dapat menaruh uang dalam

kegiatan usaha Perseroan tanpa menanggung resiko yang dapat merugikan harta kekayaannya.⁴¹

Beberapa prinsip dan/atau teori mengenai pemisahan kepentingan sampai dengan pemisahan tanggungjawab dalam norma Perseroan Terbatas menurut ketentuan Undang-Undang 40/2007, dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang juga sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Cipta Kerja, penulis menganalisis sudut pandangan pemisahan harta kekayaan daripada Perseroan Perorangan.

Disebutkan bahwa Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri melalui pernyataan pendirian yang kemudian dengan legitimasi Negara disahkan menjadi badan hukum. Apakah dengan demikian cukup untuk dikatakan telah lahir kehendak pendiri dimana dalam pendirian Perseroan Terbatas disyaratkan minimal 2 (dua) orang untuk membuat akta pendirian. Jika demikian kondisinya apakah syarat pendirian dalam Perseroan Perorangan sudah memenuhi unsur syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara jika dikaitkan pedoman kegiatan usaha Perseroan Terbatas ialah anggaran dasar sementara pembuatan anggaran dasar merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris.

Kedudukan perseroan perorangan merubah paradigma tentang konsep pendirian dan kegiatan usaha perseroan terbatas. Memang tujuan utama dari adanya perseroan perorangan ialah untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha skala kecil atau UMKM. Paradigma sebelumnya bahwa hanya minimal 2 (dua)

⁴¹ *Ibid*, Yahya Harahap, hal. 75

orang yang dapat mendirikan perseroan terbatas dengan dasar adanya perjanjian tertulis melalui anggaran dasar untuk kemudian dilahirkan menjadi badan hukum melalui pengesahan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 8/2021 seakan memberikan ruang bahwa perseroan dapat didirikan oleh satu orang tetapi sudah melahirkan badan hukum melalui pengesahan Pemerintah.

Sebagai bahan analisis, berikut penulis cantumkan tabel mengenai karakteristik perseroan perorangan yaitu :

Tabel 2.1 Karakteristik Perseroan Perorangan

| Karakteristik | Dasar Hukum | Deskripsi |
|------------------------|---------------------------------|--|
| Organ Perseroan | Pasal 109 angka 2 Perppu 2/2022 | Didirikan oleh 1 orang dimana pendiri merangkap sebagai Direktur dan Pemegang Saham |
| Permodalan | Pasal 3 & 4 PP 8/2021 | Tidak adanya pengaturan modal minimal dalam pendirian perseroan perorangan |
| Syarat Pendirian | Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021 | Didirikan oleh WNI dengan ketentuan cakap hukum serta mengisi format isian kemudian didaftarkan secara elektronik ke Kemenkumham |
| | | Format Isian sebagai berikut : |
| | | a. Nama dan tempat kedudukan |
| | | b. Jangka waktu berdiri |
| | | c. Maksud dan tujuan |
| | | d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan serta disetor |
| | | e. Nilai nominal saham |
| f. Alamat perseroan | | |
| | | g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak |
| Pengesahan Badan Hukum | Pasal 6 & 8 PP 8/2021 | Kemenkumham menerbitkan sertifikat persyaratan pendirian perseroan perorangan |

| | | |
|---|--|--|
| Tugas dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan | Pasal 1 angka 4 dan 5 Perppu 2/2022 | a. Menjalankan pengurusan perseroan bagi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan |
| | Pasal 92-107 UU 40/2007 | b. Memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dalam dalam kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang sesuai dengan maksud dan tujuan |
| | Pasal 153D dan Pasal 153F Perppu 2 /2022 | c. Memuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik |
| | Pasal 8 ayat (5) PP 8/2021 | Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak diatur dalam regulasi yang berkaitan dengan perseroan perorangan |

Jika demikian menjadi fokus permasalahan mengenai bagaimana bentuk pemisahan harta kekayaannya jika demikian halnya terjadi bahwa hanya satu orang yang dapat mendirikan sekaligus memperoleh status badan hukum. Dua konsep yang saling berlainan terjadi dalam rezim pembentukan dan eksistensi badan hukum yang dinamakan perseroan. Pada konsep berlakunya Undang-Undang No.40/2007 menyatakan bahwa Perseroan memiliki organ yang dinamakan pemegang saham, komisaris hingga Direksi, pertanyaan timbul apakah dalam rezim perseroan perorangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Cipta Kerja serta PP 8/2021 mengatur hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang No 40/2007, ternyata memang banyak terobosan atau dapat disebut kemudahan dalam lahirnya perseroan perorangan berikut tata cara pengaturan kegiatan usahanya. Namun dalam hal pemisahan harta kekayaan perseroan perorangan, penulis berpendapat bahwa sejak dilegitimasi melalui pengesahan

Pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah lahir status badan hukum perseroan perorangan. Seiring dengan lahirnya status badan hukum, maka berdasarkan teori *limited liability* bahwa seketika setelah disahkan menjadi badan hukum, tanggung jawab antara pendiri/pemegang saham terpisah dari perseroan yang dijalankannya. Begitu pula dalam perseroan perorangan, bahwa pendiri juga dianalogikan sebagai pemegang saham dimana setelah disahkan oleh Pemerintah menjadi badan hukum, kekayaan pendiri perseroan perorangan dengan pendirinya terpisah secara hukum.

Perbuatan hukum dalam konteks perseroan perorangan tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena tidak memenuhi aspek pasal 1313 KUHPdata, juga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum bersama (*gesam-akt*) karena hanya didirikan oleh satu orang dan perbuatan hukum bersama menghendaki adanya perbuatan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) orang. Kesimpulannya bahwa konsep perbuatan hukum perseroan perorangan yang paling ideal ialah perbuatan hukum sepihak secara sukarela (*ongerichte eenzijdige rechthandeling*) karena perbuatan sepihak tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak penerima prestasi.⁴²

Selaras dengan konsep perbuatan hukum perseroan perorangan, penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam eksistensi dan fenomena perseroan perorangan pemisahan hartanya terjadi ketika diberikannya status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terlebih dahulu pendiri mengisi formulir sebagaimana dalam format isian. Konsekuensinya ialah bahwa

⁴² Faizal Kurniawan dkk, *Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan dan Hukum Investasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2023, hal. 369

dalam melakukan perbuatan hukum, pendiri harus dapat membedakan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi karena perbuatan kegiatan usaha perseroan perorangan meskipun dijalankan oleh pendiri tetap untuk dan atasnama perseroan perorangan.

